

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui tahap wawancara dan pengumpulan data pendukung dari berbagai sumber dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa peran *stakeholders* yang terlibat masih belum berjalan dengan optimal. Jaringan *stakeholders* yang dilihat melalui perspektif *governance* juga belum terpenuhi, karena tidak adanya *private sector* yang terlibat dalam realisasi pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Adapun *stakeholders* yang termasuk ke dalam elemen pemerintah, terdiri dari DP3AP2KB Kabupaten Sleman, Pengadilan Agama Sleman, dan KUA Kecamatan Depok. Sedangkan, *stakeholders* yang termasuk ke dalam elemen masyarakat sipil, terdiri dari anak yang berusia di bawah 19 tahun dan orang tua yang memiliki anak di berusia di bawah 19 tahun.

Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dari elemen pemerintah maupun elemen masyarakat sipil masih belum terealisasi. Peran yang dijalankan masih bersifat sendiri-sendiri, akan tetapi tetap memperhatikan substansi dari Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Sleman. Adapun klasifikasi peran dari elemen-elemen yang terlibat yaitu, DP3AP2KB Kabupaten Sleman berperan sebagai *policy creator*, fasilitator, sekaligus implementor dalam kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Pengadilan Agama Kabupaten Sleman memiliki peran sebagai

implementor, yaitu dengan melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak melalui pemberian putusan dispensasi kawin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, KUA Kecamatan Depok berperan sebagai implementor kebijakan, dalam hal ini yaitu menikahkan dan memberikan bimbingan kepada calon pengantin di bawah umur yang putusan dispensasi kawinnya telah diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.

Pada elemen masyarakat sipil, anak yang berusia di bawah 19 tahun berperan sebagai implementor kebijakan. Selain menjadi objek atau sasaran langsung kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak, mereka juga bisa menjadi subjek kebijakan melalui penyampaian edukasi terhadap teman sebaya. Orang tua yang memiliki anak berusia di bawah 19 tahun juga memiliki peran sebagai implementor dalam pencegahan perkawinan pada usia anak, karena orang tua merupakan pihak yang memberikan izin dan persetujuan atas terjadinya ataupun tidak terjadinya perkawinan pada usia anak. Di samping itu, mereka juga berperan sebagai akselerator karena memanfaatkan teknologi untuk penyebaran informasi pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman terutama pada penggunaan media sosial.

Terdapat peran *stakeholders* yang masih belum optimal dalam mencegah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Peran yang dimaksud adalah peran koordinator, karena peran tersebut masih belum terpenuhi akibat belum ditetapkannya sekretariat pelaksana secara resmi untuk mengarahkan dan memantau program pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya terkait peran *stakeholders* dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman, ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat peran *stakeholders* yang belum optimal dalam mencegah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, peneliti ingin memberikan saran atau rekomendasi yang kemungkinan bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Berikut rekomendasi yang dapat peneliti berikan, yaitu :

1. Menetapkan koordinator atau sekretariat pelaksana yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan kapasitas kepemimpinan yang memadai. Koordinator yang ditunjuk akan berperan penting dalam menyusun rencana kerja, mengoordinasikan antar pihak terkait, serta memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan. Penunjukan ini juga penting untuk menciptakan alur komunikasi yang jelas, memperkuat akuntabilitas, serta menghindari tumpang tindih kegiatan antar pelaksana. Dengan adanya koordinator yang resmi, proses pemantauan dan evaluasi program dapat dilakukan secara lebih sistematis dan menyeluruh.
2. Merancang kolaborasi antar *stakeholders* secara terstruktur dalam menyampaikan sosialisasi maupun edukasi pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Dengan adanya kolaborasi yang

terstruktur, *stakeholders* pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman dapat menekan pengeluaran sumber daya yang dirasa tidak perlu, karena pelaksanaan beban kerja program akan terasa lebih ringan bila dilakukan secara bersama-sama.

3. Melakukan pertemuan secara rutin untuk memonitoring dan evaluasi keberhasilan maupun kendala yang dialami dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Dengan adanya diskusi rutin antar *stakeholders*, rasa kepemilikan akan tumbuh dan terjalin seiring dengan berjalannya waktu, karena pelaksanaan program pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman dianggap menjadi tanggung jawab bersama.